

## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)  
QQ RUMAH SAKIT PUSAT PERTAMINA (RSPP)**

No. 3282 /B00000/2020-S0

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA  
(STIKes PERTAMEDIKA) JAKARTA**

No. 1480 A /100000 /2020-S0

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRAKTEK KLINIK DAN PENELITIAN  
KEPERAWATAN, GIZI, TEKNIK RADIOLOGDIAGNOSTIK & RADIOTERAPI (TRR)  
BAGI MAHASISWA DAN DOSEN STIKes PERTAMEDIKA - JAKARTA**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (03 - 08- 2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC), QQ Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP)**, Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998 dan Akta Nomor 9 tanggal 3 Juli 2013, dibuat dihadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.10-32701 tanggal 12 Agustus 2013 yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 24 tanggal 18 Februari 2020, dibuat dihadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0051026.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 01.061.167.1-051.000 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Syamsul Bahri, MPH** selaku **Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP)** berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. **Kpts-1092/A00000/2020-S8** tanggal **7 Juli 2020** dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA (STIKes PERTAMEDIKA)**, suatu Institusi Pendidikan yang beralamat di Jln. Bintaro Raya No 10 Tanah Kusir Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan 12240 yang dalam hal ini diwakili oleh **Ns. Maryati,S.Sos., S.Kep., MARS** selaku Ketua untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal penyelenggaraan pendidikan praktek klinik keperawatan, Gizi dan Teknik Radiografer

mahasiswa dan dosen STIKes PERTAMEDIKA Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. STIKes PERTAMEDIKA Jakarta adalah penyelenggara pendidikan Keperawatan, Gizi dan Teknik Radiografer berdasarkan SK Mendiknas RI No 25/D/0/2008 Rekomendasi Badan PPSDM Kes, RI No. HK 0.3.2.4.1. 03205
2. Ketua STIKes adalah Ketua STIKes PERTAMEDIKA Jakarta
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta yang disingkat menjadi RSPP yang digunakan sebagai tempat praktek klinik.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.
5. Peserta didik adalah mahasiswa institusi pendidikan STIKes PERTAMEDIKA Jakarta yang mengikuti praktek klinik di Unit Keperawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina.
6. Pembimbing Klinik adalah tenaga perawat edukatif akademi yang ditunjuk oleh Ketua STIKes PERTAMEDIKA Jakarta dan perawat profesional yang ditunjuk Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan persetujuan kedua belah pihak.
7. Dosen adalah tenaga pengajar di STIKes Pertamina yang ada SK pengangkatannya
8. Praktek klinik lapangan adalah pemberian kesempatan mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh pada tahap Akademik dan Profesi ke dalam situasi nyata di lapangan.
9. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di RSPP yang lolos uji etik dari RSPP

### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan kesempatan mahasiswa mempraktekkan teori yang diperoleh ke dalam situasi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan **PIHAK KEDUA**.
2. Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan keperawatan/kebidanan, pelayanan Gizi dan Teknik Radiografer .
3. Memberikan kesempatan kepada STIKES/Institusi Pendidikan bersama-sama dengan perawat di Rumah Sakit melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
4. Memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk senantiasa mendapat masukan tentang "best practices" terkini di bidang keperawatan, Gizi dan Teknik Radiografer

### Pasal 3 LANDASAN KERJASAMA

Landasan kerjasama ini adalah UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi.



**Pasal 4**  
**SIFAT KERJASAMA**

Sifat Kerjasama adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN TEMPAT DAN JUMLAH PRAKTEK**

1. Tempat praktek yang disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
  - A. Untuk Prodi DIII Keperawatan Reguler
    1. Mahasiswa Tingkat II dapat menggunakan lahan praktek Ruang Perawatan Umum Kelas II, kelas III, IGD dan rawat jalan.
    2. Mahasiswa Tingkat III dapat menggunakan lahan praktek Ruang Perawatan Khusus dan Ruang Perawatan Umum Kelas III dan kelas II.
    3. Mahasiswa dapat melakukan studi kasus di RS Pusat Pertamina
    4. Dosen dapat melakukan penelitian di RS Pusat Pertamina
  - B. Untuk Prodi S1 Keperawatan Reguler, Non Reguler dan serta profesi.
    1. Mahasiswa dapat menggunakan lahan praktek Ruang Perawatan Kelas II, Kelas III, Rawat Jalan dan Ruang Perawatan Khusus
    2. Mahasiswa dapat melakukan penelitian di RS Pusat Pertamina
    3. Dosen dapat melakukan penelitian di RS Pusat Pertamina
  - C. Untuk Prodi S1 Gizi
    1. Mahasiswa dapat menggunakan lahan praktek Ruang Perawatan Kelas II, Kelas III, Rawat Jalan dan Ruang Perawatan Khusus dan ruang cathering RSPP
    2. Mahasiswa dapat melakukan penelitian di RS Pusat Pertamina
    3. Dosen dapat melakukan penelitian di RS Pusat Pertamina
  - D. Untuk Prodi D3 Tro
    1. Mahasiswa dapat menggunakan lahan praktek Ruang Perawatan, Perawatan umum, Khusus dan ruang di radiologi RSPP
    2. Mahasiswa dapat melakukan studi kasus di RS Pusat Pertamina
    3. Dosen dapat melakukan penelitian di RS Pusat Pertamina
2. Jumlah mahasiswa praktek klinik harus menyesuaikan dengan kuota praktek Rumah Sakit, sesuai dengan Ratio CI (*Clinical Instruktur*) lahan praktek, 1 pembimbing : 7 orang mahasiswa dengan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan praktek mahasiswa kepada direktur Rumah Sakit.

- d. Menunjuk Pembimbing Klinik/Lapangan yang sesuai dengan persyaratan Institusi.
- e. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- f. Mengizinkan mahasiswa menggunakan fasilitas RS sesuai dengan tujuan.
- g. Menyediakan lahan untuk ujian praktek mahasiswa .
- h. Pembimbing Lapangan memberikan nilai kepada mahasiswa pada akhir kegiatan PKL.

## 2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menolak pelaksanaan PKL, bila PIHAK KEDUA tidak mematuhi Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.
- b. Menegur PIHAK KEDUA bila menyimpang dari kesepakatan yang berlaku.
- c. Memutuskan hubungan kerjasama apabila kesepakatan kedua belah pihak tidak dapat dijalankan.
- d. Menerima biaya PKL sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- e. Mengembalikan mahasiswa ke PIHAK KEDUA apabila melanggar norma RS Pusat Pertamina (Memakai Narkoba, Mengambil barang milik orang lain)
- f. Menerima ganti rugi apabila ditemukan mahasiswa melakukan tindakan kriminal (mencuri fasilitas RS atau merusak fasilitas RS dengan sengaja).
- g. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan pelayanan kesehatan.

## Pasal 8

### PERIODE/WAKTU PRAKTEK

1. Kerjasama ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan 3 Agustus 2022 dan hanya dapat diperpanjang atas pertimbangan dan persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan bersama, persetujuan ini dapat diperbaharui kembali dan disahkan, untuk itu selambat-lambatnya tiga bulan sebelum surat perjanjian kerjasama ini berakhir.

## Pasal 9

### BIAYA PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Biaya pelaksanaan praktek dan penelitian Mahasiswa dan Dosen PIHAK KEDUA merujuk pada Peraturan Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina No. Perdir-3126/B000000/2019-S8 tanggal 12 Agustus 2019, sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya praktek kerja lapangan wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum praktek kerja lapangan dilakukan.
2. Apabila pembayaran telah dilakukan, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti bayar melalui Fax : (021) 7219052 u/p Ka. Treasury RSPP.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Virtual Account RSPP :  
Mandiri : 88105148094  
BRI : 33222148094  
BNI : 9883322200148094

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

1. Surat perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian kerjasama ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

**PIHAK PERTAMA**  
**PERTAMEDIKA IHC QQ RSPP**



**dr. Syamsul Bahri**  
Direktur RSPP

**PIHAK KEDUA**  
**STIKes PERTAMEDIKA**

**Ns. Maryati S. Sos., S.Kep., MARS**  
Ketua